



# JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume II Nomor 1, Juni 2010

- Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam Jenny, K. Matuankotta, SH., MHum.
- Pentingnya Pemahaman Tentang Kearifan Lokal di Maluku
  Terkait dengan Budaya Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum
  M. J. Saptenno
- Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di Wilayah Laut dan Pesisir
   Jantje Tjiptabudy
- Fungsi dan Peran Lembaga Kewang dalam Perlindungan Lingkungan di Maluku Jemmy J. Pietersz
- Hak-Hak Suku Nuaulu atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Seram Provinsi Maluku Nirahua, Salmon E. M.

HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT ATAS

SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH LAUT DAN PESISIR

**Oleh: Jantje Tjiptabudy** 

**Abstract** 

Secara konstitusional masyarakat memiliki hak atas sumberdaya alam di wilayah laut dan pesisir sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 B UUD 1945. Tetapi dalam

pelaksanaan hak tersebut masyarakat adat diperhadapkan dengan berbagai aturan

perundang-undangan yang melemahkan masyarakat adat. Lemahnya hak konstitusional

masyarakat adat disebabkan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang

seolah-olah tidak mengakui eksistensi masyarakat adat. Hal ini tentu tidaklah tepat

karena bertentangan dengan konstitusi sehingga berbagai kebijakan pemerintah tersebut perlu di tinjau ulang untuk di rubah, sehingga kedepannya peraturan perundang-

undangan yang dibuat dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat termasuk

di dalamnya masyarakat hukum adat.

Keyword: Hak Konstitusional, Masyarakat Adat

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang

terdiri dari sekitar 18.306 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km2 dan bentangan garis

sepanjang 81.000 km. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang

memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (environmental service) yang

sangat potensial untuk pembangunan ekonomi (Departemen Kelautan dan Perikanan RI,

2001:5).

Kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar karena didukung oleh adanya

ekosistem yang saling mempengaruhi, meliputi terumbu karang, padang laut (sea grass),

rumput laut (sea weeds) dan hutan bakau (mangrove). Sumberdaya hayati laut pada kawasan

ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon,

ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kima raksasa (tridacna gigas) dan teripang.

1

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam laut maupun sumberdaya alam lainnya sebagai asset ekonomi nasional, dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan ketentuan konstitusional ini dilandasi oleh prinsip-prinsip perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain efisiensi yang berkeadilan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional (MPR RI, 2003 : 225 – 226).

Semua Provinsi di Indonesia mempunyai wilayah pesisir, sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir.

Undang-Undang lain yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang tersebut diatur hak pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yang menurut pasal 18 dapat diberikan kepada : (a) Orang perorangan warga Negara Indonesia; (b) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau (c) Masyarakat adat

Mengenai kedudukan masyarakat hukum adat maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan : "mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal"

Jika dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek pesisir dan laut (Pasal 2 ayat 3 butir 2d Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000).

Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut, ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah pesisir dan perairan laut.

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat tersebut secara konstitusional diakui di dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Jika dicermati ternyata masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, maka tampak bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat adat. Hal ternyata belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha yang sebenarnya merupakan mitra penting dalam proses pembangunan.

Penguasaan riil atas wilayah laut dan pesisir, oleh masyarakat adat sangat berkaitan dengan hubungan-hubungan atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut, secara merupakan sesuatu yang bersifat turun-temurun dari para leluhurnya. Di dalam wilayah ini sebenarnya secara *de yure,* terdapat wewenang dari komunitas masyarakat adat. Wewenang yang dimaksudkan disini terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, menurut prinsip-prinsip hukum adat dengan kekhasan masing-masing.

Berkaitan dengan batas-batas dan wewenang yang dimiliki -dengan komunitas masyarakat adat, maka menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah menentukan batas kewenangan di laut bagi Kabupaten dan Kota sejauh 4 mil laut, dan 4 mil sampai 12 mil bagi provinsi. Hal ini mengandung dua pengertian yakni : (1) adanya pengabaian dari negara; (2) hukum adat sebagai suatu realitas sosial yang ada tidak diatur oleh negara, namun negara memandang hukum adat tersebut dapat digeser melalui berbagai kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Keadaan yang demikian menimbulkan ketidak seimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara konstitusional, komunitas masyarakat adat diakui eksistensinya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut maupun di darat. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam bidang hukum, harus tetap konsisten dan memperhatikan eksistensi dan hak-hak dari masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk.

Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat adat pasti akan menimbulkan ketidak seimbangan, sehingga dapat mengakibatkan berbagai gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konflik kepentingan pasti akan muncul sehingga mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Patut dipahami bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah bertentangan dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat, maka pasti hal itu memberikan berbagai dampak negatif dalam proses pembangunan pada umumnya, dan lebih khusus terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam diwilayah pesisir dan laut.

Konflik yang berkepanjangan menyangkut wewenang pengelolaan laut dan pesisir pasti berdampak pada eksistensi dan kemampuan pengelolaan sistem pemerintahan. Pada hal sebagai masyarakat adat yang merupakan aset nasional maka pemerintah harus berupaya maksimal untuk melindungi eksistensi dan hak-hak tradisonal, sehingga masyarakat adat tetap eksis sesuai dengan tuntutan Konstitusi (Lihat Pasal 18 B UUD Tahun 1945).

Hal ini juga dikemukakan oleh Budi Sulistyo (2003) bahwa pembangunan berkelanjutan seharusnya bukan hanya menitikberatkan dan memperhatikan lingkungan, artinya pembangunan juga harus lebih berorientasi pada aspek ekonomi, kepastian hukum dan perlindungan terhadap kearifan budaya lokal. Pemanfaatan sumberdaya laut sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, perlu ditanggapi dengan tindakan yang tegas oleh pemerintah dengan pengaturan pengelolaan laut yang dapat memberikan kepastian hukum berusaha, serta kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan yang diidentifikasikan untuk mendapat solusi penyelesaian yaitu : Bagaimana eksistensi masyarakat adat atas sumberdaya alam di wilayah laut dan pesisir.

#### 2. Kajian Pustaka

# A. Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Penguasaan Negara.

Hak ulayat tidak sama dengan hak penguasaan Negara yang bersumber dari konstitusi Negara. Hak ulayat yang diakui dan disebut dalam Pasal 3 UUPA. Pengakuan eksistensi hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat berserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya UUD 1945 yang memuat konsep hak penguasaan Negara. UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang pengertian hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Maria S.W. Sumardjono (dalam Abrar Saleng, 2004 : 51) mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang besar di antara anggotanya dan memandang yang bukan anggota sebagai orang luar, menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu berupa recognisi.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat (subjek hak) dan sumber daya alam serta wilayah tertentu (objek hak). Hak ulayat berisi wewenang-wewenang yang menyatakan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan sumber-sumber alam/wilayahnya adalah hubungan

penguasaan, bukan hubungan pemilikan. Hubungan hukum itu disebut ulayatnya yang bersal dari bahasa Minang yang berarti "wilayahnya" (Boedi Harsono, 1975 : 83).

Berdasarkan pengertian dan pandangan teoritis di atas, maka terdapat indikasi adanya hubungan persamaan dan perbedaan antara hak ulayat dengan hak penguasaan Negara yaitu (Abrar Saleng, 2004: 52):

- (a) Subjeknya, bagi hak ulayat adalah masyarakat hukum, bukan perorangan, sedangkan bagi hak menguasai Negara adalah Negara.
- (b) Objeknya, bagi hak ulayat adalah tanah, air dan sumber-sumber alam (tertentu) dalam wilayahnya, sedangkan hak menguasai Negara lebih luas, sebab selain semua potensi sumberdaya alam yang ada dalam wilayah Negara Indonesia, juga cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
- (c) Isinya, bagi hak ulayat adalah rangkaian wewenang dan kewajiban yang meliputi : pengaturan, pemberian cara penggunaan sumberdaya alam dan pemeliharaannya, sedangkan bagi hak menguasai Negara adalah sejumlah wewenang dan kewajiban public yang meliputi : pengaturan, pengutrusan serta pengawasan penggunaan dan pemanfaatan segenap potensi sumberdaya alam dan cabang-cabang produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (d) Pelaksana, bagi hak ulayat adalah Kepala Persekutuan Hukum atau kepala adat, sedangkan bagi hak penguasaan Negara adalah pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan perbedaan di atas, maka hak ulayat dapat dipersamakan dengan hak bangsa dan wewenang kepala persekutuan hukum adat dipersamakan dengan hak penguasaan Negara. Ruang lingkup hak ulayat lebih sempit dan terbatas, sementara hak penguasaan

Negara ruang lingkupnya nasional dan meliputi semua sumberdaya alam yang terdapat dalam tanah air Indonesia.

Dalam kehidupan masa Orde Baru sampai sekarangpun salah satu yang dianggap sebagai halangan potensial adalah hak ulayat. Oleh karena itu UUPA menganut konsep yang bertujuan melemahkan hak ulayat yaitu : Pertama, pengaturan atau konsep mengenai hak milik Negara; Kedua, materi atau konsep mengenai pengakuan hak ulayat secara bersyarat. Secara tidak langsung, selain kedua konsep di atas, ada konsep ketiga yang juga mempermulus pelemahan hak ulayat. Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. Seperti nalar yang dikembangkan oleh UUPA, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Pengairan dan Undang-Undang Perikanan juga menganggap bahwa kehadiran 'hak menguasai negara' berkonsekuensi pada pengaturan mengenai hak ulayat. Sekalipun formulasi kalimat eksplanatifnya tidak serupa dengan UUPA, namun redaksi keempat undang-undang tersebut bermuatan serupa dengan muatan UUPA. Dikatakan bahwa kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan atau milik seluruh bangsa Indonesia yang telah menggabungkan diri ke dalam sebuah organisasi kekuasaan bernama Negara. Oleh sebab itu pemanfaatan terhadap kekayaan alam tersebut haruslah mensejahterakan atau memakmurkan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia.

#### B. Hak Ulayat Masyarakat Adat Atas laut dan Pesisir

Hak ulayat laut merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, *sea tenure*. Sudo (1983) yang mengutip Laundgaarde, mengatakan bahwa istilah *sea tenure* mengacu kepada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam hubungannya dengan kepemilikan wilayah laut. *Sea tenure* adalah suatu sistem, dimana beberapa orang

atau kelompok sosial memanfaatkan wilayah laut, mengatur tingkat eksploitasi terhadap wilayah tersebut, yang berarti juga melindunginya dari eksploitasi yang berlebihan.

Melengkapi batasan Sudo, seorang ilmuan lain yaitu Akimichi Tomoya (1991) mengatakan bahwa hak-hak kepemilikan (*property rights*) mempunyai konotasi sebagai memiliki (*to own*), memasuki (*to access*) dan memanfaatkan (*to use*). Baik konotasi memiliki, memasuki maupun memanfaatkan tidak hanya mengacu pada wilayah penangkapan, tetapi juga mengacu pada teknik-teknik penangkapan, peralatan yang digunakan (teknologi) atau bahkan sumberdaya yang ditangkap dan dikumpulkan.

Dengan demikian maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak adat kelautan (hak ulayat laut) adalah seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber daya di dalamnya berdasarkan adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pada desa (negeri-negeri untuk Maluku Tengah).

Perangkat aturan atau hak adat kelautan (hak ulayat laut) ini menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi sumberdaya yang diperbolehkan yang ada dalam suatu wilayah laut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hak ulayat laut mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam institusi pemilikan bersama. Istilah pemilikan bersama disini merujuk pada pembagian hak-hak penguasaan bersama di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tertentu. Konsep milik jika diterapkan pada sumberdaya mengandung arti sebagai suatu kelembagaan sosial primer yang memiliki susunan dan fungsi untuk mengatur sumberdaya yang lebih didasarkan pada kebiasaan, larangan-larangan dan kekeluargaan. Oleh karena itu institusi atau kepranataan dalam sistem

kepemilikan atau penguasaan sumberdaya bersama tidak dapat dilepaskan dari adanya sosial order yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap individu anggota suatu komunitas.

Aturan-aturan yang terbentuk dalam sistem penguasaan bersama itu pada dasarnya merupakan suatu kesadaran kolektif (collective consciousness). Dalam hal ini kesadaran kolektif itu mempunyai dua sifat pokok (Wahyono dkk, 2000 : 8 – 9). *Pertama*, mengandung pengertian bahwa kesadaran kolektif dari suatu komunitas atau kelompok sosial sesungguhnya berada di luar ke-diri-an dari setiap individu anggota masyarakat. Jadi kesadaran kolektif itu tidak tergantung keberadaannya pada eksistensi dari setiap individu, melainkan sebaliknya, yaitu selalu diwariskan atau disosialisasikan dari suatu nenerasi ke generasi berikutnya. Sifat yang kedua, kesadaran kolektif mengandung suatu kekuatan psikis yang memaksa individu-individu anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadapnya.

#### 3. Pembahasan

# A. Eksistensi dan Keberlakuan Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam pada wilayah Laut dan Pesisir

Hukum adat maupun hak faktual atau mungkin disebut juga sebagai hukum lokal, terhadap hal-hal tersebut yakni hak-hak masyarakat adat dalam hubungannya dengan pribadi, kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan alam lingkungan disekitarnya, pemilikan tanah adat, pesisir dan laut, hutan mangrove, jual beli hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan yang mengikuti hukum pasar. Khusus untuk pengelolaan pesisir dan perairan kepulauan, hukum adat maupun hukum faktual telah diakomodasi dalam peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah kabupaten. Dijumpai bahwa banyak pulau yang sangat kecil sudah dihuni oleh penduduk sejak leluhurnya dan dipandang sebagai miliknya. Hal ini

menjadi persoalan ketika pemerintah seringkali pengeluarkan pendapat bahwa pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki oleh perorangan (Titahelu, 2003 : 4).

Dimaksudkan dengan hak faktual adalah hak yang berlaku dalam masyarakat lokal yang bukan berasal dari hukum adat. Hak ini adalah jenis hak yang tidak dapat diidentifikasi di dalam jenis-jenis hak yang dikenal dalam literatur hukum adat. Hak ini adalah hak yang batu timbul dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak masyarakat untuk menanam rumput laut di pesisir pulau tertentu. Menanam rumput laut tidak dikenal dalam hukum adat mereka. Hak ini adalah hak baru, begitu pula hak atas perairan disekitar rumpon, hak atas perairan disekitar keramba, hak atas perairan disekitar bagan. Antara masyarakat adat dengan pemerintah sering terjadi konflik, dan semakin dekat kepentingan berbagai pihak saling berhubungan, semakin tinggi konflik di atara para pihak. Sebaliknya semakin sedikit kepentingan saling berhubungan, semakin kecil konflik yang timbul. Konflik antara masyarakat berhadapan dengan investor asing atau domistik yang didukung pemerintah seperti kasus penangkapan ikan Napoleon di kawasan terumbu karang Metimarang dan Wekenau (sekitar pulau Luang Maluku Tenggara Barat). Konflik yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Konflik antara masyarakat adat Haruku dengan PT Aneka Tambang di wilayah petuanannya yang di sasi.

Apa yang dikemukakan di atas mencerminkan hubungan yang kuat dengan aspek sosiologis yang dikedepankan yakni adanya simbol atau lambang interaksi yang sistematis, terstruktur dan masih berlaku sampai saat ini. Hal ini menampakkan adanya norma atau kaedah tetap yang selain menjaga keteraturan atau ketertiban di lingkungan mereka sendiri, adalah juga digunakan unruk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Roberth Souhaly, 2006: 74).

Jeane N. Sally (2008) dalam sebuah seminar hukum adat di Surabaya mengungkapkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat saat ini sangat memprihatinkan, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka terhadap hak atas tanah. Pendapat ini kalau diperluas, tidak hanya menyangkut hak-hak atas tanah, tetapi juga hak-hak atas sumberdaya alam, termasuk di dalamnya hak atas sumberdaya alam pesisir dan laut. Pengakuan dan penghormatan pemerintah (Negara) terhadap masyarakat hukum adat secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Namun dalam aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh dari itu, banyak terjadi eksploitasi, marjinalisasi dan pengabaian.

Lebih lanjut menurut Jeane N. Sally, eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka dalam kaitannya denganpengakuan dan pengaturannya dalam hukum nasional, pertama yang perlu dilakukan adalah menempatkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat itu sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah Negara mengakui dan menghormati atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi) atau posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat tersebut denganhak-hak tradisional yang melekat padanya; kedua, setelah itu yang perlu dilakukan adalah hak-hak adat atas obyek hak yang melekat pada masyarakat hukum adat itu sendiri. Apakah hak-hak adat mereka masih eksist, diakui, dihormati, dan dilindungi pula. Secara normative bentuk-bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hukum dapat dicari dan ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hukum positif. Selain itu, secara empirik dapat dicari dan ditemukan dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Anthoni Mason (1997), bahwa titik tolak pengakuan dan penghormatan Negara terhadap hak-hak masyarakat hukum dengan segala hak-hak ekosob-nya berkaitan erat dengan hak-hak mereka atas tanah dan sumberdaya alam, tidak hanya saat ini tetapi sepanjang masa. Pengakuan itu merupakan pengakuan terhadap eksistensi dan sangat substantive karena berkaitan langsung dengan hidup dan kehidupan mereka, terutama dengan kesejahteraan mereka dimasa kini dan masa depan, lingkungan sosial, budaya, dan habitat mereka dimana masyarakat hukum adat itu berdiam selama berabad-abad dan menyatu dengan alam habitatnya.

Ketentuan hukum positif yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di dalam Pasal 18 disebutkan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir dapat diberikan kepada: (a) Orang perorangan warga Negara Indonesia; (b) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau (c) Masyarakat adat.

Lebih lanjut di dalam pasal 61 UU No. 27 Tahun 2007 menyebutkan :

- a. Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.
- b. Pengakuan hak-hak masyarakat Adat, Masyarakat Tradisonal, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Peran hukum positif yang akan dibicarakan di bawah masih dalam lingkungan preskripsi yang ada di dalam sistem hukum. Artinya peran itu adalah menempatkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaedah yang memberi peluang, yang melandasi dua hal yaitu (1) keharusan tindakan pemerintah, maupun (2) kebolehan perbuatan masyarakat secara riil untuk melakukan tindakan perlindungan hak kepada masyarakat adat

dan sekaligus memberi peluang bergerak atau peluang bagi masyarakat adat untuk menjalankan apa yang menjadi bagian dari haknya. Prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip yang dikembangkan dengan bertolak dari penerapan tujuan-tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## C. Penutup

Meskipun kebijakan pemerintah dengan adanya undang-undang No 5 tahun 1974 yang menyeragamkan seluruh pemerintahan adat di daerah-daerah menjadi desa, namun kenyataannya masyarakat adat masih ada dan tetap menjalankan fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya alamnya sesuai kearifan lokal tradisi turun-temurun nenek moyangnya. Pengakuan dan penghormatan pemerintah (Negara) terhadap masyarakat hukum adat secara konstitusional diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Namun dalam aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari sangat jauh dari itu, banyak terjadi eksploitasi, marjinalisasi dan pengabaian